

PENGANGKATAN-PENGELOLA-BMN

2026

Kpts 3 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 38 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan optimasi dalam pengelolaan BMN melalui penerapan SIMAK-BMN di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng, maka pada pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu menetapkan Pengelola BMN pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng; bahwa sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Tingkat KPU Kabupaten Bantaeng memiliki tugas, dan/atau wewenang untuk menetapkan penunjukan/pengangkatan Pengelola BMN di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan penunjukan/pengangkatan Pengelola BMN di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; PP No. 71 Tahun 2010; PermenKeu Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PermenKeu No. 83/PMK.06/2016 Tahun 2016; PermenKeu No. 65/PMK.06/2017 Tahun 2017; PermenKeu No. 115/PMK.06/2020 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PermenKeu No. 40 Tahun 2024; PermenKeu No. 32 Tahun 2025; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor : SP DIPA076.01.2.659161/2026 tanggal 2 Desember 2025 yang berlaku dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Anggaran 2026
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : pengangkatan pejabat pengelola BMN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, menunjuk dan mengesahkan pegawai sebagai pengelola BMN pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan menetapkan fungsi, tugas, dan kewajibannya sebagai pengelola BMN

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2026